

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL¹

Oleh : Raditya N. Rai²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip apa yang ada dalam hukum kontrak dagang internasional dan bagaimanakah macam dan bentuk hukum yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa kontrak dagang internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini, yaitu metode penelitian hukum normative dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Terdapat 3 (tiga) prinsip utama dalam pilihan hukum, yaitu *Pertama*, prinsip kebebasan para pihak, dimana untuk dapat menerapkan hukum yang akan berlaku dalam suatu kontrak didasarkan pada kebebasan atau kesepakatan dari para pihak. *Kedua*, prinsip bonafide, dimana pilihan hukum tersebut didasarkan pada itikad baik. *Ketiga*, prinsip *real connection*, yaitu bahwa hukum yang dipilih oleh para pihak harus memiliki hubungan atau kaitan dengan para pihak atau kontrak. Prinsip lainnya antara lain, prinsip separabilitas atau keterpisahan klausul pilihan hukum dengan kontrak keseluruhannya, yaitu bahwa klausul pilihan hukum sifatnya terpisah dari keseluruhan kontrak itu sendiri. Dan prinsip pilihan hukum menurut ILA (*The Institute of International Law*), yang kesemuanya itu pada prinsipnya berdasarkan pada kebebasan para pihak. 2. Menurut bentuknya, pilihan hukum dapat berupa pilihan yang secara tegas dinyatakan oleh para pihak dalam suatu klausul kontrak yang di dalamnya ditegaskan suatu sistem hukum tertentu yang mereka pilih. Pilihan hukum dapat dilakukan secara diam-diam atau tersirat. Pilihan hukum juga dapat diserahkan kepada pengadilan berdasarkan kesepakatan dari para pihak, yang biasanya

ditempuh bilamana para pihak gagal atau kesulitan dalam mencapai kesepakatan mengenai hukum yang akan dipilih. Apabila tidak ada pilihan hukum dan terjadi sengketa, maka pengadilan akan memutuskan sengketanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional.

Kata kunci: Sengketa, Internasional.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini hubungan antar negara telah berlangsung dengan sangat cepat. Hampir tidak ada satu negara pun di dunia ini yang dapat hidup sendiri tanpa ada hubungan dengan negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan demikian timbul karena adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain oleh pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata antara negara didunia, misalnya, perdagangan yang bertujuan untuk mempertukarkan hasil bumi dan hasil industri merupakan salah satu hubungan terpenting antar negara-negara didunia.³

Dengan adanya perkembangan ini, khususnya dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan atau bisnis yang modern, kebutuhan akan hukum mengenai kontrak menjadi semakin nyata. David Reitzel berpendapat bahwa kontrak adalah salah satu lembaga hukum yang paling penting di dalam transaksi ekonomi di masyarakat.⁴

Begitu juga dengan kontrak internasional dewasa ini, merupakan aktivitas sehari-hari yang bentuk kontraknya ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis (lisan). Aktivitas ini terutama dilakukan para pengusaha atau

¹ Artikel Skripsi

² NIM 080711272

³ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Agoes., *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2003, hal. 12.

⁴ Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Rafika Aditama, Bandung, 2007, hal. 2.

pedagang di dunia. Mereka membeli produk di suatu negara dan menjualnya di negara ketiga atau di negaranya. Bentuk dan muatan kontraknya pun cukup luas dan berkembang cepat. Kontrak tidak semata-mata mengenai produk barang. Dewasa ini kontrak telah pula berkembang dan memuat transaksi di bidang jasa, seperti kontrak konstruksi, kontrak di bidang transportasi dan telekomunikasi (misalnya kontrak peluncuran satelit telekomunikasi), kontrak di bidang jasa perbankan dan asuransi, pariwisata, jasa entertainment (hiburan), dan lain-lain.

Dalam praktek perdagangan internasional sering terjadi munculnya kasus-kasus yang mempersoalkan tentang hukum negara mana yang akan dipakai apabila terjadi suatu perselisihan. Jawaban atas persoalan ini adalah terletak pada persetujuan para pihak yang bersangkutan yang termuat dalam kontrak dimana mereka sepakat memuat klausula tentang hukum negara mana yang akan dipakai.⁵ Apabila para pihak menunjuk arbitrase pada negara tertentu, ini berarti bahwa pengadilan negara tersebutlah yang memiliki yurisdiksi dalam menangani perkara. Implikasi lainnya adalah bahwa para pihak juga menginginkan hukum dari negara tersebut yang akan dipakai sebagai hukum yang menguasai kontrak. Sebaliknya dapat terjadi manakala para pihak tidak secara jelas menyatakan kehendaknya tentang hukum negara mana yang akan dipakai dalam kontrak tersebut apabila terjadi sengketa.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip apakah yang ada dalam hukum kontrak dagang internasional?

2. Bagaimanakah macam dan bentuk hukum yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa kontrak dagang internasional ?

C. Metode Penulisan

penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normative yakni berdasarkan data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*). Adapun data sekunder meliputi bahan hukum primer, yakni ketentuan-ketentuan internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa kontrak dagang internasional. Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu dengan mencari konsep-konsep dan teori-teori, atau pendapat-pendapat yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

Bahan hukum primer dan sekunder dalam penulisan ini selanjutnya diolah secara deduksi dan induksi. Secara deduksi, yakni dari hal-hal yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, dan induksi yakni dari hal-hal yang bersifat khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Bahan hukum primer dan sekunder tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu dengan memberikan pemaparan secara umum, sistematis dan logis.

PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Pilihan Hukum Kontrak Dagang Internasional

Masalah pilihan hukum terhadap suatu kontrak internasional adalah masalah klasik dalam hukum kontrak internasional. Masalah pilihan hukum adalah masalah

⁵ Chairul Anwar, *Hukum Perdagangan Internasional*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 1999, hal. 93

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

yang tidak mudah. Suatu hukum yang dipilih oleh satu pihak belum tentu diterima oleh pihak lainnya. Kalau pun akhirnya hukum tersebut telah dipilih, bukan berarti tidak ada masalah. Ada cukup banyak alasan apakah pengadilan akan menerapkan pilihan hukum tersebut atau tidak.

Doktrin hukum kontrak internasional mengidentifikasi 3 (tiga) prinsip utama mengenai pilihan hukum dalam hukum kontrak internasional, yaitu: (1) prinsip kebebasan para pihak; (2) prinsip *bonafide*; dan (3) prinsip *real connection*. Selain ketiga prinsip tersebut terdapat juga prinsip separabilitas klausul pilihan hukum dan prinsip pilihan hukum menurut ILA (*The Institute of International Law*), yang penjelasan masing-masingnya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kebebasan Para Pihak

Dalam menentukan hukum yang akan berlaku terhadap suatu kontrak internasional. Prinsip yang berlaku adalah kesepakatan para pihak yang didasarkan pada kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian atau kesepakatan (*party autonomy*). Adalah kesepakatan para pihak untuk menerapkan hukum yang akan berlaku terhadap suatu kontrak ini.

Kebebasan para pihak ini tampaknya sudah menjadi prinsip hukum umum. Artinya, hampir setiap sistem hukum di dunia, yaitu sistem *Common Law*, *Civil Law*, hukum komunis, atau hukum Amerika Latin, atau bahkan sistem hukum agama (Islam, Hindu, Kristen) mengakui eksistensinya. Bahkan, dalam prakteknya, para pelaku bisnis atau pedagang melihat prinsip kebebasan para pihak untuk menetapkan aturan-aturan dagang yang berlaku di antara mereka sebagai suatu prinsip yang telah terkristalisasi. Prinsip inilah yang antara lain melahirkan prinsip atau doktrin *lex mercatoria* (*law merchants* atau hukum para pedagang).

Dari berbagai perjanjian internasional, baik yang bersifat *hard law* maupun *soft law*, kecenderungan yang tampak adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut juga mengakui prinsip kebebasan para pihak ini.

Instrumen internasional yang tegas menyatakan kebebasan ini adalah *Rules of Arbitration* ICC pasal 14 ayat 3, yang menyatakan: "*The parties shall be free to determine the law to be applied by the arbitrator to the merits of the dispute. In the absence of any indication by the parties as to the applicable law, the arbitrator shall apply the law designated as the proper law by the rule of conflict which he deems appropriate.*", yaitu para pihak sebaiknya dibebaskan untuk menentukan hukum yang akan diterapkan oleh arbitrator (wasit) terhadap jasa-jasa yang menangani perselisihan. Dalam kealpaan petunjuk apapun oleh para pihak sebagaimana terhadap hukum yang diterapkan, arbitrator sebaiknya menerapkan hukum yang dibuat sebagai hukum yang layak menurut peraturan perselisihan yang dianggapnya tepat.

2. Prinsip Bonafide

Prinsip bonafide berarti bahwa pilihan hukum tersebut didasarkan pada itikad baik. Tidak ada standar yang dapat digunakan untuk mengukur kapan suatu tindakan pilihan hukum itu beritikad baik atau buruk. Standar yang mungkin digunakan adalah ketertiban umum. Maksudnya adalah, apakah pilihan hukum para pihak itu akan tercermin ke dalam itikad baik atau buruk dapat tampak dari ada tidaknya 'itikad tidak baik' para pihak dengan upaya menghindari berlakunya suatu hukum yang memaksa atau menyasati adanya ketertiban umum dari suatu hukum nasional dari salah satu pihak.

Pilihan hukum yang didasarkan pada prinsip bonafide ini membawa konsekuensi yang mengikat. Karena itu, pilihan hukum harus didasarkan pada itikad baik kedua

belah pihak. Apa yang telah disepakati bersama adalah mengikat karenanya mengisyaratkan para pihak untuk menghormatinya.

3. Prinsip *Real Connection*

Doktrin yang berlaku mengenai prinsip ini yaitu bahwa pilihan hukum tersebut yang telah disepakati oleh para pihak harus memiliki hubungan atau kaitan dengan para pihak atau kontrak. Hukum Amerika Serikat menggunakan istilah "*a reasonable relation*". Konotasinya sama, yaitu bahwa hukum yang dipilih harus memiliki hubungan yang lebih *reasonable* (layak) dengan para pihak atau transaksi.

4. Prinsip Separabilitas Klausul Pilihan Hukum

Prinsip lainnya yang sebenarnya hingga sekarang masih kontroversi di antara para sarjana adalah apakah prinsip separabilitas berlaku terhadap pilihan hukum. Prinsip separabilitas atau keterpisahan klausul pilihan hukum dengan kontrak keseluruhannya adalah bahwa klausul pilihan hukum sifatnya terpisah dari keseluruhan kontrak itu sendiri. Prinsip ini adalah salah satu fiksi hukum sebagaimana halnya yang dikenal dalam hukum arbitrase. Sifat klausul pilihan hukum di sini bukanlah bersifat *assesoir* (tambahan).

5. Prinsip Pilihan Hukum Menurut ILA

Seperti telah disinggung secara singkat di atas, salah satu lembaga yang menaruh perhatian cukup besar terhadap prinsip pilihan hukum ini adalah The *Institute of International Law* (ILA). Dalam resolusinya yang dikeluarkan di kota Basel, 1991 yang berjudul "*The Autonomy of the Parties in International Contracts Between Private Persons of Entities*," ILA menegaskan 14 prinsip-prinsip berikut mengenai pilihan hukum:

B. Macam dan Bentuk Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa

Dari bentuknya, pilihan hukum dapat berupa pilihan:

- a. secara tegas dinyatakan oleh para pihak dalam suatu klausul kontrak;
- b. pilihan secara diam-diam atau tersirat;
- c. kesepakatan para pihak untuk menyerahkan pilihan hukum kepada pengadilan; dan
- d. ketetapan para pihak untuk tidak memilih atau membuat klausul pilihan hukum.

1. Pilihan Secara Tegas

Pilihan hukum secara tegas terjadi manakala para pihak secara tegas memasukkan klausul pilihan hukum dalam kontrak dan di dalamnya menegaskan suatu sistem hukum tertentu yang mereka pilih. Contoh yang lazim misalnya para pihak sepakat untuk memilih hukum Indonesia sebagai pilihan hukum dalam kontrak.

2. Pilihan Hukum Secara Diam-Diam

Berbeda dengan pilihan secara tegas, pilihan hukum secara diam-diam terjadi manakala para pihak tidak secara spesifik membuat klausul pilihan hukum dalam kontrak. Namun di dalam substansi kontrak itu sendiri dapat terlihat adanya penundukan diri terhadap suatu sistem hukum tertentu. Misalnya dalam kontrak internasional terdapat kesepakatan para pihak berbunyi sebagai berikut: "Para pihak sepakat bahwa dalam pelaksanaan kontrak ini akan mematuhi aturan-aturan hukum Indonesia yang berlaku."

3. Pilihan Hukum Diserahkan Kepada Pengadilan

Kemungkinan atau alternatif lain yang dapat ditempuh oleh para pihak adalah menyerahkan pilihan hukum ini kepada pengadilan. Alternatif ini dapat ditempuh manakala para pihak gagal atau kesulitan

dalam mencapai kesepakatan mengenai hukum yang akan dipilih. Contoh klausul pilihan seperti ini tampak dalam suatu perjanjian arbitrase khusus antara perusahaan minyak AS dengan pemerintah Kuwait, dimana dinyatakan bahwa hukum yang mengatur persoalan yang substantif antara para pihak harus ditentukan oleh pengadilan, mempunyai pandangan pada si fat-si fat dari para pihak, peran transnasional dari hubungan mereka dan prinsip-prinsip hukum serta praktek yang berlaku dalam dunia modern. (Persetujuan Arbitrase Khusus antara AS Aminoil dan Kuwait).

4. Tidak Ada Pilihan Hukum

Tidak ada pilihan hukum dalam suatu kontrak adalah suatu alternatif. Telah disebut di atas bahwa tidak adanya pilihan hukum tidak akan mempengaruhi status atau keabsahan kontrak. Namun demikian perlu kembali dikemukakan di sini bahwa tidak adanya klausul pilihan hukum dalam kontrak menunjukkan bahwa kontrak tersebut tidak lengkap.

Upaya mencari jalan keluar dari kemelut ini, tampaknya peran hukum perdata internasional dapat memberi arah bagaimana seyogyanya kemelut ini dapat diakhiri. Sudargo Gautama, mengemukakan beberapa teori yang dapat dijadikan pegangan, yaitu:⁷

a. *The Proper Law Theory*

Teori ini dipraktikkan di Inggris. Menurut teori ini, pengadilan akan melakukan analisis daripada ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta sekitar kontrak bersangkutan, untuk menetapkan hukum yang sebenarnya telah dipikirkan oleh para pihak (*the parties had in mind*).

b. *Teori Lex Loci Contractus*

Menurut teori ini, jika para pihak tidak menentukan sendiri hukum mana yang berlaku dalam kontrak, maka hukum yang berlaku adalah hukum di mana

kontrak tersebut dibuat, ditandatangani, di mana ia diciptakan atau dilahirkan. Teori ini merupakan cara yang paling tua untuk menentukan hukum yang berlaku.

c. *Teori Lex Loci Solutionis*

Menurut teori ini, dalam hal tidak adanya pilihan hukum maka pengadilan akan menentukan hukum yang berlaku berdasarkan tempat di mana perjanjian dilaksanakan. Menurut Gautama (2002: 16), penggunaan teori ini tidak selalu tepat karena dapat terjadi pelaksanaan suatu kontrak yang dilakukan di beberapa tempat.

d. *Teori Lex Fori*

Menurut teori ini, manakala para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam kontrak yang dibuatnya, maka hukum yang berlaku adalah hukum di mana hakim memutuskan perkara. *Lex fori* ini juga merupakan pendekatan tradisional untuk menentukan hukum mana yang berlaku. Keunggulan teori ini menurut Latip adalah dengan menerapkan hukum dari pihak pengadilan (hakim), maka penyelesaian perkara menjadi lebih singkat dan lebih murah.⁸ Keuntungan lainnya juga sama dengan *lex loci contractus* dan ada kelebihan lainnya juga, yaitu penerapannya mudah dan sederhana (*simplicity*), dapat diprediksi (*predictability*), lebih efisien, dan lebih akurat penerapannya karena hakim lebih mengenal hukum yang akan diterapkan itu.

e. *Teori The Must Characteristic Connection*

Menurut teori ini, manakala para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam kontrak yang dibuatnya, maka hukum yang berlaku adalah hukum dan salah satu pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik dalam suatu transaksi. Doktrin ini sudah diterima

⁷ Sudargo Gautama, *Op-cit*, hal. 8

⁸ Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 148.

dengan sangat meluas dan dianggap paling memuaskan untuk kebanyakan kasus. Berikut ini contoh-contoh dari *the most characteristic connection* untuk menentukan hukum mana yang berlaku terhadap suatu kontrak: (1) Dalam kontrak jual beli, pihak penjuallah yang melakukan prestasi paling karakteristik; (2) Dalam kontrak pemborongan, yang melakukan prestasi paling karakteristik adalah pihak pemborong; (3) Dalam kontrak antara advokat dengan klien, yang melakukan prestasi paling karakteristik adalah pihak advokat; dan (4) Dalam loan agreement, yang melakukan prestasi paling karakteristik adalah pihak bank atau pemberi pinjaman.⁹

Mengenai hukum apa yang akan dipilih dan diberlakukan terhadap kontrak, bergantung sepenuhnya kepada kesepakatan para pihak. Ada berbagai hukum yang dapat para pihak pilih. Hukum tersebut adalah: (1) Hukum nasional suatu negara, khususnya hukum nasional dari salah satu pihak; (2) Hukum kebiasaan; (3) Perjanjian internasional; dan (4) Hukum internasional.

1. Hukum Nasional

Dipilihnya suatu hukum nasional oleh para pihak adalah pilihan yang paling umum dilakukan. Bahkan di negara-negara yang sedang berkembang, pilihan hukum nasional adalah pilihan yang dalam hal tertentu diwajibkan. Sebagai contoh, seorang pengusaha Singapura menandatangani kontrak distribusi produk pertanian dengan seorang pengusaha Indonesia. Pilihan hukum dapat berupa salah satu hukum negara peserta ini yang membawa konsekuensi terhadap kontrak. Pilihan hukum tersebut akan menentukan hukum mana yang akan berlaku untuk menentukan sah tidaknya kontrak dan

bagaimana kontrak tersebut harus ditafsirkan.

2. Hukum Kebiasaan Internasional

Para pihak dapat dan bebas pula untuk memilih hukum kebiasaan sebagai hukum yang akan berlaku terhadap kontrak. Pilihan hukum ini biasanya dipilih untuk suatu objek atau transaksi dalam suatu kontrak. Pilihan ini sengaja dipilih karena memang hukum yang mengatur objek atau suatu transaksi telah terkristalisasi menjadi suatu hukum kebiasaan internasional yang dikenal umum. Hukum kebiasaan internasional sudah diakui kekuatan mengikatnya. Berbagai instrumen hukum kontrak internasional, bahkan hukum nasional Indonesia seperti termuat dalam Pasal 1339 dan 1347 KUH Perdata mengakui eksistensi hukum kebiasaan ini.

3. Perjanjian Internasional

Para pihak dapat pula memilih perjanjian internasional yang mengatur kontrak internasional. Salah satu contoh adalah pilihan dan pemberlakuan *The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG) Tahun 1980, yaitu konvensi tentang Jual Beli Internasional. Pilihan hukum perjanjian internasional ini biasanya terbatas pada suatu kondisi, yaitu apakah negara dari para pihak dalam kontrak adalah anggota atau terikat pada konvensi atau perjanjian internasional tersebut.

Di Indonesia, perjanjian internasional diatur dan tunduk pada UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam Pasal 1 Ayat (1) undang-undang tersebut.

4. Hukum Internasional

Pilihan hukum internasional merupakan sesuatu hal yang agak kontroversial. Namun demikian, pilihan hukum ini telah digunakan sebagai alternatif untuk kontrak-kontrak yang salah satu pihaknya

⁹ Sudargo Gautama, *Loc-Cit*, hal.24.

adalah negara. Satu alasan yang banyak ditemui adalah karena pada prinsipnya hukum internasional lebih banyak mengatur hubungan-hubungan yang sifatnya lintas batas di bidang hukum publik, bukan perdata.

5. Kombinasi Beberapa Hukum Tertentu

Dalam praktek dapat terjadi bahwa para pihak dalam suatu kontrak menundukkan ketentuan kontraknya kepada beberapa sistem hukum. Dipilihnya beberapa sistem hukum dalam kontrak dikenal pula dengan metode *split proper law*. Metode ini telah diakui oleh lembaga internasional seperti misalnya *The Institute of International Law* (ILA), dimana dalam sidang tahunannya di Athena pada tahun 1979. mengeluarkan suatu resolusi yang berjudul "*The Proper Law of the Contract in Agreements Between a State and a Foreign Private Person.*" Dalam Pasal 2 resolusi. tampak dimungkinkannya pilihan hukum lebih dari satu atau bahkan campuran dari dua sistem atau sumber hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat 3 (tiga) prinsip utama dalam pilihan hukum, yaitu *Pertama*, prinsip kebebasan para pihak, dimana untuk dapat menerapkan hukum yang akan berlaku dalam suatu kontrak didasarkan pada kebebasan atau kesepakatan dari para pihak. *Kedua*, prinsip bonafide, dimana pilihan hukum tersebut didasarkan pada itikad baik. *Ketiga*, prinsip *real connection*, yaitu bahwa hukum yang dipilih oleh para pihak harus memiliki hubungan atau kaitan dengan para pihak atau kontrak. Prinsip lainnya antara lain, prinsip separabilitas atau keterpisahan klausul pilihan hukum dengan kontrak keseluruhannya, yaitu bahwa klausul pilihan hukum sifatnya terpisah dari keseluruhan kontrak itu sendiri. Dan

prinsip pilihan hukum menurut ILA (*The Institute of International Law*), yang kesemuanya itu pada prinsipnya berdasarkan pada kebebasan para pihak.

2. Menurut bentuknya, pilihan hukum dapat berupa pilihan yang secara tegas dinyatakan oleh para pihak dalam suatu klausul kontrak yang di dalamnya ditegaskan suatu sistem hukum tertentu yang mereka pilih. Pilihan hukum dapat dilakukan secara diam-diam atau tersirat. Pilihan hukum juga dapat diserahkan kepada pengadilan berdasarkan kesepakatan dari para pihak, yang biasanya ditempuh bilamana para pihak gagal atau kesulitan dalam mencapai kesepakatan mengenai hukum yang akan dipilih.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak harus memuat dan ditetapkan hukum apa yang menjadi kekuatan hukum dari kontrak-kontrak tersebut, karena apabila dikemudian hari terjadi sengketa antara para pihak, maka dapat dilihat hukum mana yang akan berlaku dalam menyelesaikan sengketa tersebut.
2. Seharusnya para pihak dapat bebas memilih hukum apa yang nantinya akan berlaku dalam kontrak yang dibuat mereka. Antara lain, hukum nasional dari suatu negara, hukum kebiasaan, perjanjian internasional dan hukum internasional, demikian juga para pihak dapat memilih beberapa sistem hukum dalam kontrak, apabila objek dalam kontrak memang tidak dapat diatur secara keseluruhannya oleh satu sistem hukum saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala. 2006. **Hukum Perdagangan Internasional**. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2007. **Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional**. Refika Aditama. Bandung.
- _____. 2006. **Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional**. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ariadno M. Kamil. 2007. **Hukum Internasional Hukum yang Hidup**. Diadit Media. Jakarta.
- Fuady Munir. 2003. **Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)**. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Gautama Sudargo. 1976. **Kontrak Dagang Internasional Himpunan Ceramah dan Prasaran**. Alumni. Bandung.
- _____. 1987. **Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia**. Binacipta. Bandung.
- _____. 2002. **Hukum Perdata Internasional Indonesia**. Alumni. Bandung.
- Harahap, M. Y. 2001. **Arbitrase**. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kusumaatmadja Mochtar dan Ety Agoes., **Pengantar Hukum Internasional**, PT Alumni, Bandung, 2003
- Syahmin AK. 2006. **Hukum Kontrak Internasional**. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, Jakarta, 1985
- Widjaja Gunawan. 2005. **Alternatif Penyelesaian Sengketa**. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Sumber lain :

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.